

**PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH
TERHADAP HUKUM JUAL BELI BONEHA HAFIZ**



Oleh :

**IMIL INDRA KESUMA
NIM. 5012020021**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMIL INDRA KESUMA
NIM : 5012020021
Jenjang : Magester
Perogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, terkecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya, Naskah ini bebas dari plagialisme jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku .



Angsa, 10 Februari 2022
Saya yang menyatakan

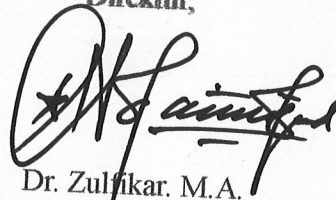

IMIL INDRA KESUMA
NIM.5012020021

HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA (MPU) ACEH TERHADAP HUKUM
JUAL BELI BONEKA HAFIZ
Nama : IMIL INDRA KESUMA
Nim : 55012020021
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 30 Agustus 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Ekonomi Syariah.

Langsa, 18 September 2023
Direktur,



Dr. Zulfikar. M.A.
NIP. 19720909 199905 1001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
Di
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Oleh

Nama : Imil Indra Kesuma

Nim: 5012020021

Tanggal Ujian : 30 Agustus 2022

Periode Wisuda :

Disetujui Oleh :

1. Dr. Zulkarnaini, MA
2. Dr. Mawardi, M.S.I
3. Dedy Suhery, SS, MS., PH.D
4. Dr. Muhammad Dayyan, M Ec
5. Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, MA

Direktur Program Pascasarjana

[Signature]

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
Terhadap Hukum Jual Beli Boneka Hafiz.

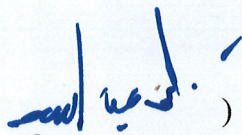
Nama : imil indra kesuma

Nim : 5012020021

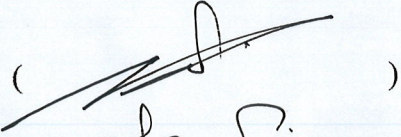
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

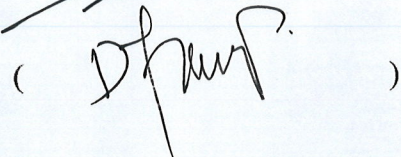
Ketua : Dr. Zulkarnaini, MA

()

Sekretaris : Mawardi, M.S.I

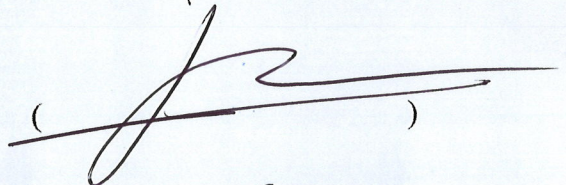
()

Anggota : Dr. Dedy Suhery, SS, MS., PH.D

()

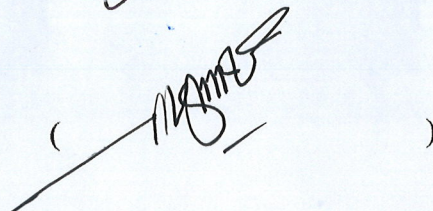
(Penguji 1)

Dr. Muhammad Dayyan, M Ec

()

(Penguji 2)

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, MA

()

(Penguji 3)

Diuji di Langsa pada tanggal 30 Juni 2022

Pukul : 08.00 s.d 10.30 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

- Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBINGAN

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magester
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH TERHADAP
HUKUM JUAL BELI BONEKA HAFIZ

Yang di tulis oleh :

Nama : IMIL INDRA KESUMA

NIM : 5012020021

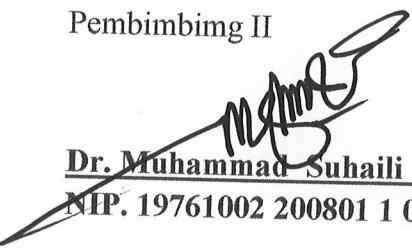
Perogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magester (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magester Hukum.

Wasalamu'alaikum Wr,Wb.

Langsa 07 April 2022

Pembimbing II



Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA
NIP. 19761002 200801 1 009

NOTA DINAS PEMBIMBINGAN

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magester
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH TERHADAP
HUKUM JUAL BELI BONEKA HAFIZ

Yang di tulis oleh :

Nama : IMIL INDRA KESUMA

NIM : 5012020021

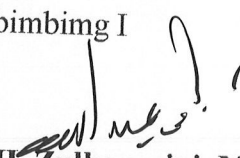
Perogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magester (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magester Hukum.

Wasalamu'alaikum Wr,Wb.

Langsa 13 April 2022

Pembimbing I


Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

ABSTRAK

Dalam Islam kegiatan muamalah merupakan salah satu kegiatan yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'amalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti di ungkapkan para ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan. Penelitian yang berjudul Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Terhadap Hukum Jual Beli Boneka Hafiz. Rumusan masalah yaitu 1) bagaimana pandangan Ulama Aceh terhadap hukum jual beli boneka hafiz, 2) bagaimana Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam memperoleh dalil atau fatwa tentang hukum jual beli boneka hafiz. Tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama Aceh terhadap hukum jual beli boneka hafiz, 2) untuk mengetahui bagaimana Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam memperoleh dalil atau fatwa tentang hukum jual beli boneka hafiz. Tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Hukum jual beli diperbolehkan dalam Islam, namun ada juga jual beli yang diharamkan. Secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan, 2) Analisa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh boneka hafiz sama artinya seperti patung yang menyerupai ciptaan Allah SWT, namun Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berpendapat boneka hafiz dapat dipergunakan bagi anak-anak yang belum baligh, namun bagi anak-anak yang sudah baligh tidak dibenarkan, 3) Dasar hukum atau dalil-dalil yang digunakan untuk membuat fatwa bersumber dari tiga aspek diantaranya segi agama, segi sosial, dan segi keahlian.

Kata kunci : Majelis Permusyawaratan Ulama, Jual Beli Boneka Hafiz

ABSTRACT

In Islam, muamalah is one of the activities prescribed by Allah SWT. Buying and selling is one form of mu'amalah, namely the relationship that occurs between humans and humans. In buying and selling, Islam has determined the legal rules as expressed by fiqh experts, both regarding the pillars, conditions, and forms of buying and selling that are allowed. The research entitled The Aceh Ulama Consultative Council (MPU) View of the Law of Buying and Selling Hafiz Dolls. The formulation of the problem is 1) what is the view of Aceh's Ulama on the law of buying and selling hafiz dolls, 2) how is the Aceh Ulama Consultative Council (MPU) in obtaining arguments or fatwas regarding the law of buying and selling hafiz dolls. The research objectives are 1) to find out how the Acehnese Ulama view the law of buying and selling hafiz dolls, 2) to find out how the Aceh Ulama Consultative Council (MPU) obtains arguments or fatwas regarding the law of buying and selling hafiz dolls. This thesis uses descriptive qualitative. The results of the study are 1) The law of buying and selling is allowed in Islam, but there is also buying and selling that is forbidden. In terms of buying and selling, it is defined as the voluntary exchange of property or the transfer of ownership by way of replacement according to the permitted form, 2) Analysis of the Aceh Ulama Consultative Council (MPU) hafiz dolls are the same as statues that resemble the creation of Allah SWT, but the Ulama Consultative Assembly (MPU) Aceh is of the opinion that hafiz dolls can be used for children who are not yet mature, but for children who have reached puberty it is not justified, 3) The legal basis or arguments used to make fatwas are sourced from three aspects including the religious aspect, social, and expertise.

Key words : Ulema Consultative Assembly, Sale and Purchase of Hafiz Dolls

نبذة مختصرة

في الإسلام ، تعتبر واحدة من الأنشطة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. البيع والشراء شكل من أشكال المعاملة ، أي العلاقة بين الإنسان والبشر. في البيع والشراء ، حدد الإسلام القواعد القانونية التي عبر عنها خبراء الفقه ، سواء فيما يتعلق بأركان وشروط وأشكال البيع والشراء المسموح بها. البحث بعنوان مجلس شورى آتشييه العلماء نظرة على قانون بيع وشراء دمي حافظ. صياغة المشكلة هي (١) ما هو رأي علماء آتشييه في قانون بيع وشراء دمي الحافظة ، (٢) كيف يقوم مجلس شورى آتشييه العلماء بالحصول على الحجج أو الفتاوى بشأن قانون بيع وشراء الحافظ؟ دمي. أهداف البحث هي (١) معرفة كيف ينظر علماء آتشييه إلى قانون بيع وشراء دمي الحافظ ، (٢) لمعرفة كيفية حصول مجلس استشاري آتشييه العلماء على الحجج أو الفتاوى فيما يتعلق بقانون بيع دمي الحافظة وبيعها. . تستخدم هذه الأطروحة الوصفية النوعية. ونتائج الدراسة ١، قانون البيع والشراء جائز شرعا ، ولكن هناك تحريم بيع وشراء. من حيث البيع والشراء ، يتم تعريفه على أنه التبادل الطوعي للممتلكات أو نقل الملكية عن طريق الاستبدال وفقاً للشكل المسموح به (٢) تحليل دمي حافظ مجلس آتشييه أولاما هي نفس التماثيل التي تشبه خلق الله سبحانه وتعالى ، لكن الجمعية الاستشارية للعلماء آتشييه ترى أن دمي حافظ يمكن استخدامها للأطفال الذين لم يبلغوا بعد ، ولكن بالنسبة للأطفال الذين بلغوا سن البلوغ ، لا يوجد ما يبرر ذلك ، (٣) يتم الحصول على الأساس القانوني أو الحجج المستخدمة في إصدار الفتاوى من ثلاثة جوانب بما في ذلك الجانب الديني والاجتماعي والخبرة.

الكلمات المفتاحية: الجمعية الاستشارية للعلماء ، بيع وشراء دمي حافظ

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يُقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudhatul atfal	Raudah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnatul-Munawwarah	al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
	Ṭalḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Hajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	الْقَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ

al-Jalālu = الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuḏūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّا لِلَّهِ لَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil' Alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua karena hanya dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Terhadap Hukum Jual Beli Boneka Hafiz”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis juga tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan yang tidak ternilai harganya dari pihak lain, yakni ucapan terima kasih yang tak terhitung kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan tanpa henti-hentinya pada penulis.
2. Bapak Dr. Zulkarnaini, MA selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa dan sekaligus sebagai pembimbing I dalam penyelesaian tesis.
3. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA selaku pembimbing II yang takhenti-hentinya dalam penyelesaian tesis.
4. Ketua Prodi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.E.c Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Kota Banda Aceh dan para responden lain nya yang membantu dalam penyelesaian tesis.

6. Sahabat serta teman - teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baiknya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun tesis ini sampai selesai, Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Akhir kata peneliti mohon maaf Wassalam.

Langsa, 31 Maret 2022
Penulis,

Imil Indra Kesuma
NIM.5012020021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

NOTA DINAS BIMBINGAN

ABSTRAK.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Teoritis.....	11
1.6 Kajian Terdahulu.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II LANDASAN TEORI.....22

2.1 Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>).....	22
2.1.1 Teori Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>).....	22
2.1.2 Hukum Jual Beli.....	23
2.1.3 Jual Beli Dalam Islam.....	24
2.1.4 Hak Penjual Dan Pembeli.....	26
2.1.5 Dasar Hukum Jual Beli.....	27
2.1.6 Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
2.1.7 Jual Beli Benda Yang Diharamkan.....	33
2.2 Media Pembelajaran dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis.....	42
2.3 Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Boneka.....	46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....51

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	51
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
3.3 Sumber Data Penelitian.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.5 Teknik Analisis Data.....	58
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....63

4.1	Profil Obyek Penelitian.....	63
4.1.1	Gambaran Umum Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh..	63
4.1.2	Struktur Organisasi.	66
4.1.3	Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi MPU Aceh.....	66
4.2	Pembahasan praktik jual beli boneka Hafiz.	68
4.2.1	Realita Praktik Jual Beli Boneka Hafiz Secara <i>Online</i>	68
4.2.2	Pandangan Ulama Aceh Terhadap Hukum Jual Beli Boneka Hafiz	78
4.3	Analisa Penulis.....	82
4.5	Perbandingan Penelitian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	83
BAB V PENUTUP.....		85
5.1	Kesimpulan.	85
5.2	Saran.	86
DAFTAR PUSTAKA.....		87
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran agama Islam kegiatan bermuamalah merupakan salah satu kegiatan yang di syariatkan oleh Allah SWT. Demi untuk mempermudah manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kegiatan bermuamalah ini pula mereka saling membantu dan tolong-menolong untuk meringankan beban hidup sesamanya.¹ Salah satu kegiatan dalam bermuamalah adalah jual beli, jual beli merupakan salah satu transaksi yang paling sering dilakukan dalam masyarakat.

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'amalah*, yaitu proses tukar menukar barang dengan barang.² Dan bentuk *mu'amalah* seperti jual beli ada karna didasarkan atas rasa saling membutuhkan, dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang, dalam jual beli terdapat hak dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain yaitu hak penjual untuk menerima harga dan hak pembeli untuk mendapatkan barang yang dibeli serta kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual dan kewajiban pembeli untuk membayar harganya.

¹ Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* cet.1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir. 2011), 25

²*Ibid.*, 25

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti di ungkapkan para ahli fiqih Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*,³ baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan. Oleh karna itu, didalam perakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, seperti mendapatkan manfaat bagi pihak yang bersangkutan, akan tetapi ada kalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum Islam yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Dasar jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syara', misalnya barang yang diperjualbelikan masih utuh tidak rusak serta barangnya halal diperjualbelikan. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dalam al-Qur'an dan hadis yang landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya tentang cara-cara memenuhi kebutuhannya tersebut, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh syari'at Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa : 29.

³Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *Al-Mughni*, Jilid 8, (Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah), 89

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orag-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Para ulama seperti ibnu *Al-arabi*, *imam Nawawi* dan *imam as qalani* meriwayatkan adanya(ijma) ulama mengenai keharaman membuat gambar/patung dari bentuk bernyawa.⁵ Didalam proses jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus yang dibolehkan antara dua pihak atas dasar saling rela atas pemindahan kepemilikan dan memudahkan pemindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁶

Mazhab Imam Syafi’I jual beli boneka diperbolehkan selama jual beli boneka yang berbentuk manusia, hewan, dan lain-lainnya itu dipergunakan sarana hiburan anak-anak atau permainan anak-anak dan tidak menunjukan

⁴ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Agama, 1982), 122

⁵ Abu Bakr, Taqiy al-Din Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: PT. Al- Ma’arif, 2007), 67

⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj; Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu , 2007), 1.42

maksud untuk mengagung-agungkan, atau tidak dianggap sebagai kemewahan dan tidak ada pelanggaran syariat.⁷

Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha menceritakan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي
عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ
خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبَ فَقَالَ
مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هَذَا
الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَالَتْ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ
جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنَحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكُ حَتَّى رَأَيْتُ
نَوَاجِدَهُ

“Muhammad bin Auf menyampaikan kepada kami dari Sa’id bin Abu Maryam, dari Yahya bin Ayub yang mengabarkan dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah berkata,”Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tiba dari perang *tabuk* atau *khoibar*, sementara kamar Aisyah ditutup dengan kain penutup. Ketika ada angin yang bertiup, kain tersebut tersingkir hingga mainan boneka Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya, wahai Aisyah apa ini? Aisyah menjawab itu mainan bonekaku. Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya “lalu suatu yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa?. Aisyah menjawab “boneka kuda” beliau bertanya lagi “lalu yang ada dibagian atasnya itu apa?. Aisyah menjawab “dua sayap” beliau bertanya lagi, kuda mempunyai dua sayap!, Aisyah menjawab” tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang banyak sayap?. Aisyah berkata “beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya (HR. Abu Daud no. 4284).”⁸

⁷ Ahmad, Idrus, *Fiqh Menurut Madzab Syafi’i*, (Jakarta: Widya Jakarta, 1969), 89

⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud Jilid 5*, Penerjemah Muhammad Ghazali. cet ke I (Jakarta : Almahira, 2015), 1028

Dengan demikian dari madzhab Imam Syafi'I memperbolehkan karena untuk permainan anak-anak dan ada hajat untuk mendidik anak. Jika tujuannya hanya sekedar dipajang di rumah, maka tentu tidak dibolehkan karena ada alasan tertentu.

Adapun Menurut Mazhab Imam Hambalijual beli boneka itu di haramkan (tidak diperbolehkan) dengan dalih bahwa hadits Aisyah Ra telah di nasakh (dihapus hukumnya) oleh keumuman hadits yang melarang membuat patung. Namun ada tanggapan bahwa pendapat ini tidak kuat karena hadits Aisyah Ra terjadi pada masa masa akhir kenabian, sedangkan hadits yang diduga sebagai *nasikh* tidak jelas kapan terjadinya.⁹

Sedangkan menurut mazhab Imam Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa berdasarkan kedua riwayat Aisyah r.a diatas, mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak. Namun, Imam Malik menyatakan bahwa ia melarang seorang laki-laki yang akan membelikan boneka untuk anak perempuannya.¹⁰ Berdasarkan riwayat tersebut menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup.

Berdasarkan pandangan ke empat mazhab diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya jual beli dalam Islam diperbolehkan jika sesuai

⁹*Ibid.*, 325

¹⁰*Ibid.*, 123

dengan syariat Islam. Namun jual beli pada boneka yang menyerupai manusia dalam bentuk patung ke empat mazhab tersebut sepakat menyatakan diharamkan (tidak diperbolehkan) seperti berbentuk hewan maupun manusia dengan alasan tertentu. Hal tersebut disepakati oleh al-Bukhari dari para sahabat Ibnu Umar yang berbunyi :¹¹

عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ
هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat. Kepada mereka dikatakan: Hidupkanlah apa-apa yang kamu buat itu.

Dari hasil yang peneliti lakukan secara langsung kepada para pedagang penjual boneka hafiz di Kota Langsa khususnya pedagang online yang menjual boneka hafiz sebagai media pembelajaran anak, peneliti mendapati hasil wawancara terhadap pedagang menyatakan bahwa para pedagang hanya menjual barang dagangannya untuk mendapatkan rezeki maupun *profit* dari apa yang mereka jual. Sedangkan untuk praktik penjualan boneka hafiz ini secara praktik pembeliannya yaitu online atau memesan terlebih dahulu dan ada juga dibeli secara langsung, hal ini disebabkan harga boneka hafiz terlalu mahal sehingga para penjual tidak meredakan

¹¹A.Manandengan. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,2008), 58

barangnya. Peneliti juga mendapati hasil wawancara kepada ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap boneka hafiz mengatakan bahwa belum adanya kemudharatan terhadap boneka hafiz ini sebagai media pembelajaran bagi anak-anak. Ulama tersebut juga menyampaikan masih adanya alternatif lain sebagai media pembelajaran. Hal inilah yang membuat para pedagang di Aceh merasa bingung dengan pendapat tersebut namun demikian boneka hafiz tetap di produksi.

Disisi lain boneka hafiz sebagai media pembelajaran ini juga bukan hanya didapati pada para pedagang yang ada di Kota Langsa maupun Kota Banda Aceh, namun dengan mudah masyarakat mendapati boneka hafiz pada toko-toko *online (e-commerce)* seperti *Shopee, Lazada, Tokopedia*. Dengan memanfaatkan teknologi canggih praktik jual beli boneka hafiz pada toko online memudahkan masyarakat bertansaksi jual beli boneka hafiz sebagai media pembelajaran untuk anak dengan harga sesuai dengan penerapan tarif masing-masing toko online.

Hasil wawancara peneliti di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh selama peneliti berada di Banda Aceh untuk melakukan penelitian terhadap hukum jual beli boneka hafiz, sebab masih adanya perbedaan pendapat di masyarakat terhadap penjualan boneka hafiz tersebut. Namun nyatanya proses hukum atau praktik jual beli boneka hafiz ini juga masih di jual atau di pasarkan secara mudah jika masyarakat membelinya, karena

boneka hafiz ini banyak manfaat bagi para ibu-ibu untuk mengajarkan anaknya menghafal al-Quran. Namun demikian dari hasil permasalahan tersebut peneliti memberikan pandangan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk memberikan masukan adanya fatwa terhadap boneka hafiz agar tidak terjadinya perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya melalui fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya Dalam Pandangan Syariat Islam pada point (12) menyebutkan bahwa seni rupa dan seni pahat tidak membentuk wujud tubuh manusia dan hewan yang utuh serta sempurna dalam kriteria ini seni budaya yang diperbolehkan menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pada point (12) .¹²

Oleh sebab itu dari latar belakang masalah diatas dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya peneliti melanjutkan hasil penelitian dari skripsi pada jenjang Strata Satu pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka demikian dari hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan mengkaji lebih dalam untuk mengetahui hasil bagaimana Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap hukum jual beli boneka hafiz. Maka peneliti memberikan judul dalam penelitian tesis

¹²Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan lainnya.

yaitu **“Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap Hukum Jual Beli Boneka Hafiz”**.

1.2 Batasan Masalah

Dari permasalahan diatas sesuai dengan kemampuan penulis, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada dua aspek sebagai berikut :

1. Realita jual beli boneka hafiz secara *online*.
2. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap hukum jual beli boneka hafiz.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana realita praktik jual beli boneka hafiz secara *online* ?
2. Bagaimana pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap hukum jual beli boneka hafiz ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Tesis

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana realita praktik jual beli boneka hafiz secara *online*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap hukum jual beli boneka hafiz

2. Manfaat Tesis

Dari hasil yang terkait dalam penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis:

Kegunaan teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama penulis
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melakukan transaksi jual beli.
- c. dan harapan dari penulisan ini memberikan kegunaan antara lain:

Kegunaan Dalam Pengembangan Ilmu

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap jual beli boneka hafiz.

2. Bagi peneliti lain

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai pembahasa yang sama, dan yang penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori *Istinbāt*

Istinbāt dari segi etimologi berasal dari kata benda '*an-nabʿ*', bentuk masdar dari *nabaʿa-yanbuʿu-nabʿan*, yang berarti "air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur". Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *anba* dan *istinbat*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi).¹³ Al-Jurjani memberikan arti kata *Istinbat* dengan mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).¹⁴

1.5.2 Teori Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu

¹³ Fatah, Idris Abdul. *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*. (Pustaka Zaman: Semarang. 2007), 76

¹⁴ Al-Syarif 'Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 89

kata *assira'u* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bai'u* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.¹⁵

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang pada masyarakat pada umumnya, mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.¹⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan *syar'* dan di sepakati.¹⁷

Jual beli barang (benda) bagi muslim bukan sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dengan tujuan untuk memperoleh ridha Allah atas barang-barang yang diperjual belikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah. Barang-barang yang haram diperjualbelikan menurut syara' tidak akan diperjualbelikan karena tujuan jual beli bukan semata ingin memperoleh keuntungan akan tetapi ridha Allah juga.

¹⁵ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet ke 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 113

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 69

Jual beli barang-barang yang terlarang ulama fikih sepakat bahwa sebagian najis tidak boleh diperjual belikan, sedangkan sebagian lainnya diperselisihkan. Adapun jual beli yang dilarang atau diharamkan dalam Islam seperti jual beli bangkai, khamar dan hewan seperti babi. Oleh sebab itu, memperjualbelikan barang-barang tersebut diharamkan dalam Islam karena tidak bernilai harta dalam Islam.

1.6 Kajian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tulis tertentu maka penulis melakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah ada dan telah diteliti sebelumnya dan relevan dengan yang akan peneliti teliti sehingga menjadi karya ilmiah yaitu Tesis. Adapun penelitian terdahulu yang akan menjadi rujukan pada tesis ini sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Milda Amalia yang berjudul “Agama Dalam Boneka Globalisasi dan Wajah Baru Orang Tua dalam Pendidikan Islam”.¹⁸ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu pada era global mampu mengubah cara pandang/ pola berpikir seseorang yang tidak bisa ditebak. Perubahan yang terus menerus yang mempengaruhinya, untuk itu konsep “A” tidak bisa dimaknai dengan pengertian yang telah baku, namun maksud itu akan terus berjalan sesuai

¹⁸Milda Amalia. *Agama Dalam Boneka Globalisasi dan Wajah Baru Orang Tua dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan. Vol, 2. No. 2, Juli-Desember 2018, 205-222

kondisi zaman. Begitu juga orang tua saat ini khususnya orang tua muda yang baru memiliki anak telah memiliki pola berpikir yang berbeda yang menggeser konsep pendidikan Islam dan makna kesalehan.

Perbedaan penelitian diatas yaitu transformasi of *knowledge* pada anak walaupun mainan itu cukup mahal. Konsep seperti ini yang membuat wajah-wajah baru pada orang tua yang telah mewariskan virtual agama pada anak secara dini. Padahal perlu disadari bahwa pendidikan agama pada anak yang penting ialah penekanan pada model. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti terhadap boneka sebagai media pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Imil Indra Kesuma berjudul Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa Terhadap Hukum Jual Beli Boneka Hafiz.¹⁹ Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Hukum jual beli diperbolehkan dalam Islam, namun ada juga jual beli yang diharamkan. Secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Analisa madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat akan haramnya membuat shuroh (patung), mayoritas ulama inilah yang lebih tepat berdasarkan dalil-dalil larangan membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah SWT. 2) Analisa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa boneka hafiz sama

¹⁹ Imil Indra Kesuma. *Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa Terhadap Hukum Jual Beli Boneka Hafiz*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah. 2019, 54

artinya seperti patung yang menyerupai ciptaan Allah SWT, namun MPU Kota Langsa berpendapat sepakat berpendapat mengharamkan penjualan boneka hafiz.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Hukum jual beli diperbolehkan dalam Islam, namun ada juga jual beli yang diharamkan. Secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Analisa madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat akan haramnya membuat *shuroh* (patung), mayoritas ulama inilah yang lebih tepat berdasarkan dalil-dalil larangan membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah SWT. Perbedaan dalam penelitian ini peneliti mendapati terhadap haramnya membuat *shuroh* (patung), sedangkan dalam penelitian ini peneliti meneliti terhadap jual beli boneka hafiz menurut Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Apipudin yang berjudul Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al- Madahib al-Arba'ah).²⁰ Penelitian menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu Konsep jual beli dalam Islam yang diutarakan oleh Abdu al-Rahman terdiri dari syarat dan rukun, baik

²⁰Apipudin. *Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al- Madahib al-Arba'ah)*. Jurnal ISLAMINOMIC. Vol, V. No. 2, Agustus 2016, 76-85

menyangkut penjual dan pembeli, maupun barang yang diperjual belikan. Di antara rukun jual beli adalah sighat, akid, dan makud alih.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Konsep jual beli dalam Islam yang diutarakan oleh Abdu al-Rahman terdiri dari syarat dan rukun, baik menyangkut penjual dan pembeli, maupun barang yang diperjual belikan. Di antara rukun jual beli adalah sighat, akid, dan makud alih. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.²¹ Metode penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitian yaitu

- 1) Terdapat tiga macam akad yang terjadi pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, yaitu akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah.
- 2) Secara umum, transaksi yang ada pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, sehingga saat ini sudah sesuai rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Terdapat tiga macam akad yang terjadi pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, yaitu akad sewa

²¹Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1 Januari 2018, 134-146

menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah. Sedangkan persamaan dalam penelitian sama-sama meneliti tentang jual beli.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rohman berjudul Menjual Filosofi An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli).²² Hasil penelitian yaitu Transaksi jual beli pada masa sebelum Rasullulah banyak dilakukan praktik kecurangan, sering mencari keuntungan berlebih, berbeda dengan diri Rasullulah yang ketika beliau melakukan kegiatan transaksi perdagangan sudah banyak memberikan contoh suri teladan yang baik dengan kejujuran beliau dalam berdagang. Sifat-sifat arab jahiliyah inipun dirubah total oleh Nabi Muhammad SAW setelah penaklukkan kota makkah atau fath al-Makkah atau Islam sudah benar-benar diterima oleh penduduk Arab.

Perbedaan penelitian yaitu jual beli pada masa sebelum Rasullulah banyak dilakukan praktik kecurangan, sering mencari keuntungan berlebih, berbeda dengan diri Rasullulah yang ketika beliau melakukan kegiatan transaksi perdagangan sudah banyak memberikan contoh suri teladan yang baik dengan kejujuran beliau dalam berdagang. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli.

²²Abdur Rohman. Menyoal Filosofi An Taradin Pada Akad Jual Beli Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli. *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 3, No. 2, Juli 2016, 35-50

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Sukmana, Ana Ana, Isma Widiaty, judul penelitian Pengembangan Media Edukasi Boneka Tangan sebagai Stimulasi Moral pada Anak Usia Dini.²³ Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitian yaitu Kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yaitu hasil analisis kebutuhan di PAUD, pendidik memerlukan media pembelajaran untuk menstimulasi nilai moral pada anak usia dini, agar anak dapat lebih memahami pesan moral yang disampaikan, dalam bentuk kegiatan bercerita boneka tangan. Pembuatan media edukasi boneka tangan yang sudah dilengkapi dengan pedoman penggunaan media edukasi boneka tangan untuk menstimulasi perkembangan moral pada anak usia dini.

Perbedaan penelitian yaitu evaluasi dari pengembangan media edukasi boneka tangan yang dilengkapi dengan buku pedoman media edukasi dilakukan melalui tahapan expert judgement oleh ahli pendidikan anak usia dini dan ahli alat permainan edukatif. Tahap evaluasi dari pengembangan media edukasi boneka tangan melalui tahapan expert judgement oleh ahli pendidikan anak usia dini dan ahli alat permainan edukatif. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang boneka sebagai media pembelajaran.

²³ Hanifah Sukmana, Ana Ana, Isma Widiaty, Pengembangan Media Edukasi Boneka Tangan sebagai Stimulasi Moral pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. Vol, 7. No, 1 Tahun 2021. 9-18

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Tsaqibul Fikri, Suwiti berjudul Berkisah Melalui Boneka Tangan Untuk Meningkatkan Perkembangan Bahasa Di RA Muslimat Nurul Muttaqin.²⁴ Pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu terdapat keterkaitan antara pengaruh metode bercerita bagi anak usia dini dengan perkembangan bahasa anak, hal ini dikarenakan dengan adanya kegiatan bercerita yang bertujuan supaya anak dapat menyimak dan mendengarkan orang dewasa atau orang lain saat sedang berbicara.

Perbedaan dalam penelitian yaitu dengan adanya kegiatan bercerita yang bertujuan supaya anak dapat menyimak dan mendengarkan orang dewasa atau orang lain saat sedang berbicara, anak dapat bertanya jika merasa tidak memahami sesuatu, anak dapat menjawab pertanyaan terkait dengan isi cerita, anak dapat meneladani pesan/amanah yang ada di dalam cerita. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti terhadap boneka sebagai media pembelajaran.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, analisa penulis terhadap jual beli boneka hafiz yaitu terdapat perbedaan-perbedaan media pembelajaran bagi anak, ada yang menggunakan media boneka hafiz yang berbentuk manusia, dan ada juga boneka tangan sebagai media pembelajara.

²⁴ Mohammad Tsaqibul Fikri, Suwiti. Berkisah Melalui Boneka Tangan Untuk Meningkatkan Perkembangan Bahasa Di RA Muslimat Nurul Muttaqin. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol, 4. No, 2. Juli – Desember 2019, 140-155

Namun demikian dari ke semua media tersebut peneliti menyimpulkan dari kajian-kajian yang telah di ungkapkan oleh para ulama yaitu media pembelajaran seperti ini tidak dipermasalahkan sebab metode pembelajaran tersebut berisi ayat-ayat Al-Quran.

1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok tesis yang terdiri atas; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat tesis, kerangka teoritis, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari penjelasan istilah dalam tesis ini terhadap jual beli, dasar hukum jual beli, barang yang haram diperjual belikan dalam islam, hikma jual beli, jual beli boneka dan pandangan ulama aceh terhadap jual beli.

Bab IIIMetodelogi Penelitian, dalam bab ini dimana peneliti menentukan metodologi penelitian agar penelitian lebih terarah jenis dan pendekatan peleitian, sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis.

Bab IV Pembahasan, diaman pada bab pembahasan peneliti mendapati pembahasan langsung dari informan yang sudah ditentukan guna untuk

menjawab pembasahan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Bab V Penutup yang merupakan bagian terakhir dari isi penelitian, yang terdiri dari tiga pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Latar belakang sejarah lahirnya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berkaitan dengan rapat situasi politik Indonesia pada era tahun enam puluhan pasca perdamaian antara DI/TII dengan Indonesia. Selain itu, lahirnya MPU juga berkaitan dengan adanya perkembangan pemahaman komunis yang merebak dengan begitu luas. Dari awal puncaknya adalah berlaku pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.⁹⁰ Pergerakan kaum komunis ini kemudian menyebar hampir ke seluruh pelosok Indonesia.

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi

⁹⁰ Muhammad Suhaili Sufyan. *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Aceh*. Disertasi. Universiti Malaya Kuala Lumpur. 2016, 109

Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.⁹¹

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.⁹²

Majelis Permusyawaratan Ulama ini kemudian dikukuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang pada masa itu dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-royong (DPRDGR) Daerah Istimewa Aceh dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 tahun 1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama. Sebuah organisasi ulama yang kemudian mengilhami bagi pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada peringkat kebangsaan.⁹³

Dalam catatan sejarah, perkembangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sangat erat kaitannya dengan perdamaian yang dibina antara

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

Teungku Daud Beureueh dengan Republik Indonesia. Majelis Ulama merupakan implementasi nyata dari hasil perdamaian antara pihak Darul Islam di bawah pimpinan Tengku Daud Beureueh dengan pihak Republik Indonesia.⁹⁴

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk pembangunan syariat Islam.

Majelis Permusyawaratan Ulama sempat berevolusi dengan bertukar nama mengikut langgam politik yang berlaku dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dari Majelis Permusyawaratan Ulama, pada tahun 1968 namanya berubah menjadi Majelis Ulama. Ketika Jakarta menubuhkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975 melalui musyawarah

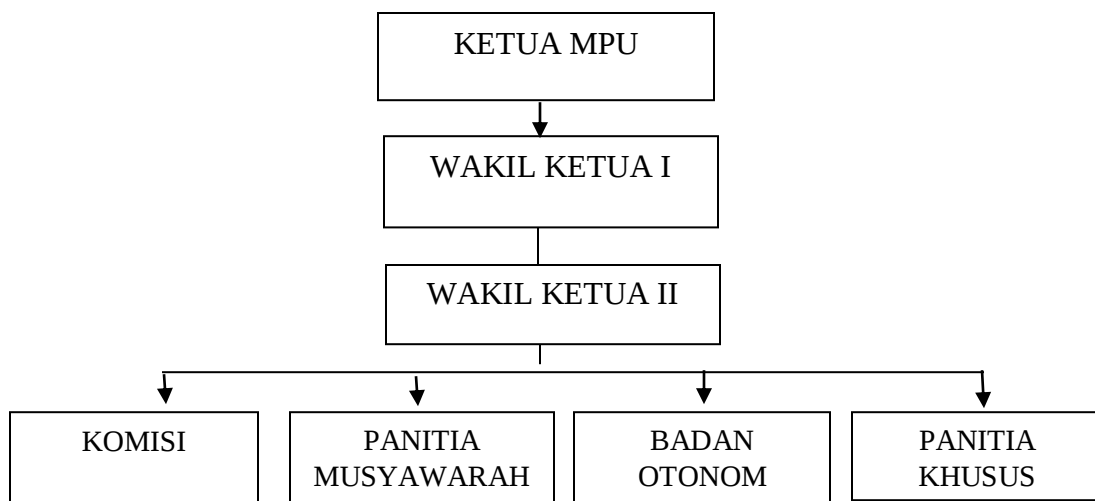
⁹⁴*Ibid.*

ulama seluruh Indonesia, Majelis Ulama Aceh menjadi bahagian dari MUI dan sebutannya pun disamakan dan menjadi cawangan kepada MUI.⁹⁵

5.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Majelis Permusyawaratan



Sumber : MPU Aceh, 2021

5.1.3 Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi MPU Aceh

1. Tugas

Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu :

⁹⁵*Ibid.*

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
- 3) Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
- 4) Melakukan Pengkaderan Ulama.⁹⁶

2. Kewenangan

Menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh :

- 1) Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Menurut Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009) :
- 2) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

⁹⁶<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profi>, Diakses tanggal 2019-10-26

- 3) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.⁹⁷

3. Fungsi

Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

- 1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU :
- 2) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.
- 3) Memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.⁹⁸

5.2 Pembahasan praktik jual beli boneka Hafiz

5.2.1 Realita Praktik Jual Beli Boneka Hafiz Secara *Online*

Boneka fitur bicara memiliki beberapa manfaat yang terbilang cukup baik, untuk meningkatkan kemampuan mendengar anak, mempercepat daya tangkap anak untuk menerima informasi yang ia peroleh, serta untuk

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

meningkatkan kemampuan anak-anak dalam mempelajari ilmu agama khususnya, sehingga anak-anak tidak hanya terpaku pada permainan-permainan yang terdapat pada handphone yang mereka miliki seperti game-game virtual, yang kebanyakan mengakibatkan anak-anak malas untuk belajar dan melakukan kegiatan sehari-hari.

a. Transaksi

Peneliti melakukan wawancara terhadap praktik penjualan boneka hafiz, untuk mendapatkan hasil informasi praktik penjualan boneka hafiz peneliti menentukan lima informan sebagai sumber hasil praktik jual beli boneka hafiz sebagai berikut :

Penjualan boneka hafiz atau hafiz doll ini kami menyediakan sesuai dengan permintaan dari konsumen saja, sebab harga dari boneka ini sendiri sudah mahal, jadi tidk semuanya masyaratak atau ibu-ibu dapat membelinya. Dan kemudian jika ada pembeli atau konsumen saya memesan di toko online seperti Shoppee.⁹⁹ Selanjutnya hasil wawancara terhadap pedagang yaitu penjualan boneka hafiz transaksi dalam pembelian boneka ini biasanya saya membelinya pada toko online, sebab di Aceh belum ada toko atau distributor yang menyediakan boneka hafiz fitur bicara ini sebagai media pembelajaran.¹⁰⁰ Selajutnya peneliti melakukan wawancara yaitu saya juga sama saja dengan para penjual lainnya terhadap boneka hafiz ini akan tetapi

⁹⁹Hasil wawancara kepada Zera (toko online zerandishop), Tanggal 1 Maret 2022. Pukul : 14.15-16.45 WIB

¹⁰⁰Hasil wawancara kepada Farah Meutia, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 10.15-11.40 WIB

terkadang juga saya melakukan pemesanan di kota medan, sebab disana juga ada toko yang menjual boneka hafiz.¹⁰¹ Hasil wawancara kepada informan yaitu Rumoh grosir untuk saat ini memang tidak khusus menjual boneka tersebut, sebab harga juga terlalu mahal yang mampu membeli boneka ini hanya ibu-ibu tertentu saja, jadi kami pun tidak menyediakan khusus atau mereadykan barangnya. Untuk mendapatkan boneka ini bisa juga melalui toko kami, ada juga ibu-ibu yang memesan dengan berkelompok atau secara arisan agar lebih meringankan pembelian, sebab dari harga juga sudah mahal.¹⁰² Selanjutnya peneliti melakukan wawancara yaitu saya mendapatkan boneka ini dari grup Tiga Raksa yang didalamnya menjual produk al-Qolam salah satunya adalah hafil doll.¹⁰³ Hasil wawancara kepada salah satu penjual boneka hafiz yaitu wahidah menyampaikan bahwa penjualan boneka hafiz sudah dijalankan selama tiga tahun, dan boneka hafiz banyak di sukai oleh ibu-ibu sebagai metode pembelajaran. Sedangkan sistem penjualan sesuai dengan harga katalog.¹⁰⁴

b. Supplier Boneka Hafiz

Hasil wawancara terhadap informan diatas yaitu pada toko online zerandishop untuk mendapatkan boneka hafiz fitur bicara dilakukan secara melakukan pemesanan terlebih dahulu sesuai dengan pesanan pelanggan, dan

¹⁰¹Hasil wawancara kepada Rina, Tanggal 4 Maret 2022. Pukul : 15.00-15.20 WIB

¹⁰²Hasil wawancara kepada Desi Asnita, Tanggal 5 Maret 2022. Pukul : 17.00-17.35 WIB

¹⁰³Hasil wawancara kepada Isra Riski, Tanggal 7 Maret 2022. Pukul : 10.00-10.35 WIB

¹⁰⁴Hasil wawancara kepada Wahidah, Tanggal 7 Maret 2022. Pukul : 11.20-11.45 WIB

kemudian toko online zerandishop juga membelinya pada toko online seperti shoppee.¹⁰⁵ Pada penjual boneka hafiz yaitu Farah Meutia mendapatkan boneka hafiz juga pada toko-toko online, sebab di Aceh khususnya belum ada yang menyediakan boneka fitur bicara.¹⁰⁶ Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah seorang informan yang menjual boneka hafiz menyatakan bahwa boneka hafiz tidak dengan mudah di dapatkan, oleh sebab itu pelanggan terlebih dahulu melakukan pemesanan sehingga kami dapat memesannya di supplier yang menyediakan boneka hafiz.¹⁰⁷ Rumoh grosir juga menyediakan boneka hafiz sesuai dengan pemesanan, dan kemudian saat ini rumoh grosir menjual boneka hafiz beda bentuk nya sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰⁸ Selanjutnya informan isra riski menyebutkan untuk mendapatkan boneka hafiz ini di dapatkan di grup tiga raksa yang menerbitkan boneka hafiz.¹⁰⁹

c. Sistem Penjualana Boneka Hafiz

Sistem penjualan boneka hafiz dari hasil wawancara peneliti lakukan terhadap toko online shop yaitu terlebih dahulu pembeli melakukan pemesanan kepada toko online shop, sebab boneka hafiz ini tidak mudah

¹⁰⁵Hasil wawancara kepada Zera (toko online zerandishop), Tanggal 1 Maret 2022. Pukul : 14.15-16.45 WIB

¹⁰⁶Hasil wawancara kepada Farah Meutia, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 10.15-11.40 WIB

¹⁰⁷Hasil wawancara kepada Rina, Tanggal 4 Maret 2022. Pukul : 15.00-15.20 WIB

¹⁰⁸Hasil wawancara kepada Desi Asnita, Tanggal 5 Maret 2022. Pukul : 17.00-17.35 WIB

¹⁰⁹Hasil wawancara kepada Isra Riski, Tanggal 7 Maret 2022. Pukul : 10.00-10.35 WIB

didapatkan.¹¹⁰ Penjualan yang dilakukan oleh Farah Meutia juga yang dilakukan kepada pelanggan dengan cara arisan, sebab harga boneka hafiz ini relative mahal.¹¹¹ Selanjutnya pedagang rina menyebutkan sistem penjualan yang dilakukan juga berdasarkan pesanan dari pelanggan, sebab boneka hafiz tidak mudah didapatkan dan harga juga mahal.¹¹² Toko online shop rumoh grosir juga menyampaikan penjualan boneka hafiz berdasarkan pemesanan dari pelanggan, sebab boneka hafiz ini dari segi harga juga terlalu mahal, sehingga boneka model pembelajaran dari boneka hafizpun kami menyediakan dalam bentuk lain.¹¹³ Pedagang online shop isra riski juga menyampaikan hal yang sama sistem penjualan dilakukan dengan cara tidak menyediakan stok barang melainkan dasar pemesanan.¹¹⁴

d. Pengetahuan Pandangan Aturan/Himbauan Larangan Menjual Boneka Hafiz

Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu toko online shop zerandishop mengatakan belum adanya larangan terhadap penjualan boneka hafiz.¹¹⁵ Toko online shop farah meutia juga menyampaikan perihal yang sama yaitu belum adanya larang penjualan boneka hafiz.¹¹⁶ Selanjutnya

¹¹⁰Hasil wawancara kepada Zera (toko online zerandishop), Tanggal 1 Maret 2022. Pukul : 14.15-16.45 WIB

¹¹¹Hasil wawancara kepada Farah Meutia, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 10.15-11.40 WIB

¹¹²Hasil wawancara kepada Rina, Tanggal 4 Maret 2022. Pukul : 15.00-15.20 WIB

¹¹³Hasil wawancara kepada Desi Asnita, Tanggal 5 Maret 2022. Pukul : 17.00-17.35 WIB

¹¹⁴Hasil wawancara kepada Isra Riski, Tanggal 7 Maret 2022. Pukul : 10.00-10.35 WIB

¹¹⁵Hasil wawancara kepada Zera (toko online zerandishop), Tanggal 1 Maret 2022. Pukul : 14.15-16.45 WIB

¹¹⁶ Hasil wawancara kepada Farah Meutia, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 10.15-11.40 WIB

toko online shop rina juga berpendapat belum adanya larangan terhadap penjualan boneka hafiz.¹¹⁷ Perihal yang sama disampaikan oleh pemilik usaha rumoh grosir menyampaikan sampai saat ini selama melakukan penjualan belum ada larangan terhadap penjualan boneka hafiz.¹¹⁸ Isra Riski juga mengungkapkan selama penjualan boneka hafiz belum ada larangan dari ulama.¹¹⁹

e. Omzet Penjualan Boneka Hafiz

Omzet penjualan boneka hafiz pada zerandishop dapat dikatakan tidak seperti penjualan barang lainnya, sebab boneka hafiz ini dibutuhkan oleh sebahagian masyarakat yang mengetahui saja sebagai model pembelajaran.¹²⁰ Toko online shop pada farah meutia mengungkapkan penjualan boneka hafiz ini juga tidak seperti penjualan produk lainnya, sebab harga boneka hafiz berkisar Rp. 1.000.000 – Rp. 1.200.000.¹²¹ Selanjutnya omzet yang dirasakan pada toko online shop rina menyampaikan hanya sebahagian saja produk yang dijual mendapatkan kenaikan harga, sebab keuntungan dari penjualan boneka juga sangat tipis, setiap pemesanan dikenakan biaya pengiriman.¹²² Toko online shop rumoh grosir yang dirasakan selama penjualan boneka hafiz juga tidak begitu mengalami peningkatan, sebab rumoh grosir juga menyediakan

¹¹⁷Hasil wawancara kepada Rina, Tanggal 4 Maret 2022. Pukul : 15.00-15.20 WIB

¹¹⁸Hasil wawancara kepada Desi Asnita, Tanggal 5 Maret 2022. Pukul : 17.00-17.35 WIB

¹¹⁹Hasil wawancara kepada Isra Riski, Tanggal 7 Maret 2022. Pukul : 10.00-10.35 WIB

¹²⁰Hasil wawancara kepada Zera (toko online zerandishop), Tanggal 1 Maret 2022. Pukul : 14.15-16.45 WIB

¹²¹Hasil wawancara kepada Farah Meutia, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 10.15-11.40 WIB

¹²²Hasil wawancara kepada Rina, Tanggal 4 Maret 2022. Pukul : 15.00-15.20 WIB

model pembelajaran bukan dari boneka hafiz, oleh karena itu rumoh grosir mendapatkan omzet dari penjualan model lain harga yang ditawarkan seharga Rp. 200.000.¹²³ Hal serupa disampaikan oleh irsa riski omset yang didapatkan mengatakan adanya lama sedikit dari penjualan boneka hafiz.¹²⁴

Dari narasi diatas peneliti menyimpulkan transaksi yang dilakukan oleh para pedagang online terhadap jual beli online boneka hafiz rata-rata transaksi dilakukan dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu dari distributor atau penyedia barang, hal ini disebabkan harga jual dari boneka hafiz harga juga mahal. Adapun sistem penjualan yang dilakukan kepada konsumen atau pembeli dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu atau ada juga dilakukan dengan cara sistem arisan. Selama menjalankan bisnis boneka hafiz yang dilakukan oleh para pedagang belum mendapati aturan secara resmi terhadap larangan penjualan boneka hafiz. Omzet yang didapati selama menjalankan bisnis boneka hafiz para pedagang mendapati adanya keuntungan sedikit, sebab boneka hafiz ini tidak semua orang memiliki sebagai media pembelajaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap tiga informan yaitu sebagai pembeli boneka hafiz. Informan peneliti lakukan untuk

¹²³Hasil wawancara kepada Desi Asnita, Tanggal 5 Maret 2022. Pukul : 17.00-17.35 WIB

¹²⁴Hasil wawancara kepada Isra Riski, Tanggal 7 Maret 2022. Pukul : 10.00-10.35 WIB

mendapat informasi sebagai data informasi mengenai boneka hafiz sebagai berikut :

a. Transaksi

Wawancara peneliti mendapatkan informasi yaitu Saya membeli boneka hafiz ini di toko online yaitu Shoppe, dengan kemajuan teknologi canggih saat ini apa yang kita inginkan juga bisa melalui toko online, dan itu sangat mudah.¹²⁵Selanjutnya peneliti terhadap informan via *wahtsApp* boneka hafiz ini saya beli di toko online dengan harga Rp. 2.500.000, memang harga boneka ini mahal dan tidak didapati di toko-toko yang ada di aceh maka dari pada itu saya membelinya melalui online, dengan makin berkembang jaman muncul lah smart hafiz da lainnya sebagai pengganti boneka hafiz.¹²⁶Selanjutnya peneliti melakukan wawancara via *whatshApp* saya membeli boneka hafiz ini dengan cara pembelian online, kalau beli di toko-toko langsa itu tidak ada sebab boneka ini juga harganya mahal. Pembelian boneka hafiz bisa dengan cara perkumpulan atau seperti arisan yang nantinya di cicil setiap bulannya, biasanya sampai dengan sepuluh bulan atau tergantung dari besaran harga boneka.¹²⁷

b. Motivasi/Tujuan

¹²⁵Hasil wawancara kepada Laila Mufida, Tanggal 8 Maret 2022. Pukul : 10.00-11.40 WIB

¹²⁶Hasil wawancara kepada Iqbal Riyadi, Tanggal 8 Maret 2022. Pukul : 09.00-09.25 WIB

¹²⁷Hasil wawancara kepada Tri Rizki, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 12.10-12.50 WIB

Tujuan maupun kegunaan boneka hafiz ini adalah sebagai motivasi pembelajaran bagi anak-anak.¹²⁸ Selanjutnya kegunaan dan manfaat yang sangat besar yaitu sebagai alat bantu untuk metode pembelajaran bagi anak-anak, sebab inovasi dan daya tarik yang dimiliki oleh boneka hafiz.¹²⁹ Dengan adanya boneka hafiz ini sangat memudahkan bagi orang tua untuk belajar menghafal al-qurna bagi anak-anak karena memiliki daya tarik tersendiri.¹³⁰

c. Spesifikasi Boneka

Dari informan peneliti wawancara spesifikasi bentuk boneka berbeda-beda, informan Laila mufida menyampaikan ia memiliki berbentuk anak-anak berbusana muslim.¹³¹ Informan lain menyampaikan spesifikasi atau bentuk yang ia miliki berbentuk wujud manusia atau anak-anak berbusana muslim yang isinya terkandung ayat al-qura'an.¹³² Informan tri rizki menyampaikan spesifikasi yang dimilikinya dengan model berbeda yaitu berbentuk kotak yang isi terdapat ayat-ayat al-quran.¹³³

d. Platform Pembeli

Hasil wawancara secara langsung terhadap informan yang memiliki boneka hafiz platform pembelian dapat dilakukan pembelian secara online,

¹²⁸Hasil wawancara kepada Laila Mufida, Tanggal 8 Maret 2022. Pukul : 10.00-11.40 WIB

¹²⁹Hasil wawancara kepada Iqbal Riyadi, Tanggal 8 Maret 2022. Pukul : 09.00-09.25 WIB

¹³⁰Hasil wawancara kepada Tri Rizki, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 12.10-12.50 WIB

¹³¹Hasil wawancara kepada Laila Mufida, Tanggal 8 Maret 2022. Pukul : 10.00-11.40 WIB

¹³²Hasil wawancara kepada Tri Rizki, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 12.10-12.50 WIB

¹³³Hasil wawancara kepada Tri Rizki, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 12.10-12.50 WIB

atau dapat juga dengan cara cicilan seperti dilakukan arisan.¹³⁴ Informan lain juga menyampaikan pembelian boneka hafiz dapat dilakukan dengan cara arisan atau dapat juga dibeli secara langsung.¹³⁵ Informan lain menyampaikan pembelian boneka hafiz/hafiz doll dengan cara pembelian online.¹³⁶

e. Harga Boneka Hafiz

Informan menyampaikan dari hasil wawancara harga boneka hafiz ini juga mahal, harga mulai berkisar dari Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 2.499.000.¹³⁷ Informan Iqbal riyadi menyampaikan boneka hafiz ini harganya yaitu Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.200.000.¹³⁸ Informan lain menyatakan bahwa harga boneka hafiz ini mahal, jadi tidak semuanya orang memiliki boneka hafiz, harga berkisar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000, dan ini bisa didapatkan dengan cara membeli cicilan.¹³⁹

f. Kegunaan Boneka Hafiz

Kegunaan boneka hafiz sebagai salah satu media pembelajaran bagi anak-anak yang dilakukan para orang tua.¹⁴⁰ Boneka hafiz ini didalamnya terdapat ayat-ayat al-Quran sehingga menimbulkan daya tarik bagi anak-anak, sehingga memudahkan orang tua sebagai pembelajaran anak.¹⁴¹ Hal serupa

¹³⁴Hasil wawancara kepada Laila Mufida, Tanggal 8 Maret 2022. Pukul : 10.00-11.40 WIB

¹³⁵Hasil wawancara kepada Iqbal Riyadi, Tanggal 8 Maret 2022. Pukul : 09.00-09.25 WIB

¹³⁶Hasil wawancara kepada Tri Rizki, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 12.10-12.50 WIB

¹³⁷Hasil wawancara kepada Tri Rizki, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 12.10-12.50 WIB

¹³⁸Hasil wawancara kepada Iqbal Riyadi, Tanggal 8 Maret 2022. Pukul : 09.00-09.25 WIB

¹³⁹Hasil wawancara kepada Tri Rizki, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 12.10-12.50 WIB

¹⁴⁰Hasil wawancara kepada Laila Mufida, Tanggal 8 Maret 2022. Pukul : 10.00-11.40 WIB

¹⁴¹Hasil wawancara kepada Iqbal Riyadi, Tanggal 8 Maret 2022. Pukul : 09.00-09.25 WIB

disampaikan kegunaan boneka hafiz ini sebagai media penghafal al-quran bagi anak-anak.¹⁴²

Dari narasi diatas peneliti menyimpulkan bahwa para pembeli mendapati boneka hafiz atau hafiz doll dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada toko-toko online seperti zerandishop, rumoh grosir, dari pemesanan itulah baru toko online melakukan pembelian ke distributor. Boneka hafiz ini digunakan sebagai media atau alat bantu pembelajaran bagi anak-anak untuk penghafal al-quran. Spesifikasi boneka hafiz peneliti mendapati adanya berbentuk anak-anak dengan berpakaian busana muslim dan ada juga berbentuk kotak dan sama-sama isi didalamnya kandungan ayat al-quran. Harga penjualan boneka hafiz ini juga tergolong mahal mulai dari Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 2.499.000.

5.2.2 Pandangan Ulama Aceh Terhadap Hukum Jual Beli Boneka Hafiz.

Dalam karya seni patung ada yang berupa patung murni (tidak difungsikan kecuali sebagai hiasan) dan ada yang berupa kerajinan patung, seni kerajinan ini biasanya diproduksi dalam jumlah banyak serta diperjual belikan (adanya unsur komersil) contohnya adalah boneka-boneka kecil untuk cinderamata, boneka satwa dan kartun, plakat dan lain sebagainya.

¹⁴²Hasil wawancara kepada Tri Rizki, Tanggal 3 Maret 2022. Pukul : 12.10-12.50 WIB

a. Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tentang Boneka Hafiz

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yaitu pada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap pandangan hukum jual beli boneka hafiz sebagai berikut :

Boneka hafiz itu adalah boneka seperti biasa pada prinsipnya isinya terkandung bahasa al-Qu'ran. Boneka hafiz ini dapat diperuntukkan bagi anak-anak yang belum baligh diperbolehkan, namun buat anak-anak yang sudah baligh tidak diperbolehkan banyak metode lainnya sebagai metode pembelajaran, bagi anak yang sudah baligh tidak diperbolehkan berinteraksi oleh boneka tersebut.¹⁴³ Wawancara terhadap informan yaitu untuk memfatwakan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat memang kita tidak begitu mudah mengambil keputusan sehingga menjadi fatwa. Banyak yang harus dipertimbangkan dalam sebuah fatwa tersebut, misalkan jika MPU ingin memfatwakan seperti terkhusus jual beli boneka hafiz ini perlu adanya rapat khusus dikarenakan boneka hafiz ini merupakan metode pembelajaran yang sangat canggih dimasa modern, hanya saja bentuk dan wujud seperti manusia namun di isi dengan lantunan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁴⁴

b. Fatwa Yang Mengatur Hukum Jual Beli Boneka

¹⁴³Hasil wawancara kepada Tgk Faisal Ali (Ketua MPU Aceh). Tanggal 10 Oktober 2021. Pukul : 14.20-15.45 WIB

¹⁴⁴Hasil wawancara kepada T. Zulkarnaini (Kepala Bagian Kajian Strategis MPU Aceh). Tanggal 10 Oktober 2021. Pukul : 15.46-16.45 WIB

Hasil wawancara peneliti lakukan di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh secara langsung peneliti lakukan dijelaskan bahwa fatwa yang mengatur hukum jual beli boneka belum ada, apalagi secara khusus yaitu pada boneka hafiz Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga mengatakan belum adanya fatwa yang mengatur. Sebab boneka hafiz MPU mengetahuinya sebagai media belajar anak-anak yang isinya terkandung ayat-ayat al-Quran.¹⁴⁵Wujud yang diketahui oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh media ini ada yang berbentuk wujud manusia yaitu seperti anak-anak, hal inilah yang membuat pertanyaan ulama aceh mengapa perusahaan yang menerbitkan boneka hafiz harus berbentuk manusia, masih adanya bentuk lain untuk menciptakan pembelajaran tersebut.¹⁴⁶

c. Target Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Fatwa Boneka Hafiz

Hasil wawancara peneliti secara langsung kepada kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di Kota Banda Aceh, secara khusus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh belum ada membahas untuk menargetkan suatu fatwa khususnya boneka hafiz sebagai media pembelajaran.¹⁴⁷ Pembuatan suatu fatwa bukanlah hal yang mudah, pembuatan fatwa harus menyangkut beberapa aspek diantaranya adalah

¹⁴⁵Hasil wawancara kepada Tgk Faisal Ali (Ketua MPU Aceh). Tanggal 10 Oktober 2021. Pukul : 14.20-15.45 WIB

¹⁴⁶Hasil wawancara kepada T. Zulkarnaini (Kepala Bagian Kajian Strategis MPU Aceh). Tanggal 10 Oktober 2021. Pukul : 15.46-16.45 WIB

¹⁴⁷Hasil wawancara kepada Tgk Faisal Ali (Ketua MPU Aceh). Tanggal 10 Oktober 2021. Pukul : 14.20-15.45 WIB

meliputi aspek sosial, dan kiranya fatwa terhadap boneka hafiz ini perlu dibuat maka ulama aceh akan segera membuat suatu fatwa terhadap boneka hafiz tersebut dan timbul permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya penelitian yang dilakukan mahasiswa sebagai masukan, maka ulama aceh dapat mengambil suatu keputusan pembuatan fatwa.¹⁴⁸

d. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terhadap Fatwa di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Wawancara secara langsung peneliti lakukan kepada ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh di bentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009. Adapun fungsi dari Majelis Permusyawaratan Ulama yaitu sebagai memberi pertimbangan terhadap kebijakan daerah, dan memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Sehingga dalam pengambila keputusan pembuatan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mencakup tiga aspek pertimbangan aspek sosial, budaya dan agama.¹⁴⁹ Selanjutnya pembuatan keputusan fatwa apabila teradinya polemic yang timbul di tengah-tengah masyarakat, misalnya seperti permainan judi

¹⁴⁸Hasil wawancara kepada T. Zulkarnaini (Kepala Bagian Kajian Strategis MPU Aceh). Tanggal 10 Oktober 2021. Pukul : 15.46-16.45 WIB

¹⁴⁹Hasil wawancara kepada Tgk Faisal Ali (Ketua MPU Aceh). Tanggal 10 Oktober 2021. Pukul : 14.20-15.45 WIB

online. Dari situlah Majelis Permusyawaratan Ulama dapat membuat suatu keputusan ataupun fatwa.¹⁵⁰

Dari narasi diatas peneliti menyimpulkan bahwa pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap boneka hafiz belum adanya aturan yang baku terhadap penjulana boneka tersebut, sebab boneka tersebut mengandung unsur positif yang didalam nya terdapat ayat-ayat al-quran sebagai pembelajaran penghafal al-quran bagi anak. Sedangkan pembuatan fatwa MPU dijelaskan atas dasar masukan dari tokoh-tokoh masyarakat atau sedang terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Target pembuatan fatwa dengan adanya masukan dari pihak lain atau masyarakat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat menindaklanjutinya.

5.3 Analisa Penulis

- a. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari proses transaksi jual beli, sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan yang tidak mungkin terpenuhi dengan sendirinya tanpa adanya proses jual beli, dengan adanya toko *online (e-commere)* masyarakat sangat lebih mudah untuk melakukan transaksi jual beli.
- b. Penerapan prinsip dasar jual beli bersifat fleksibel (tidak mempersempit) sehingga segala bentuk jual beli dapat dinyatakan sah

¹⁵⁰Hasil wawancara kepada T. Zulkarnaini (Kepala Bagian Kajian Strategis MPU Aceh).
Tanggal 10 Oktober 2021. Pukul : 15.46-16.45 WIB

selama jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak ada larangan mengenai jual beli tersebut.

- c. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap boneka hafiz sepakat berpendapat mengharamkan penjualan boneka hafiz. Namun sebagai analisa lainnya adalah boneka hafiz diperbolehkan diperuntukkan bagi anak yang belum baligh, sementara bagi yang sudah baligh tidak diperbolehkan sebagai media alat bantu pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Dari ke tiga madzhab diantaranya Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat akan haramnya membuat *shuroh* (patung), mayoritas ulama inilah yang lebih tepat berdasarkan dalil-dalil larangan membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah SWT.
- e. Masyarakat yang memiliki boneka hafiz hanya saja untuk membantu sebagai media pembelajaran anak-anak, sebab memiliki daya tariknya atau seni yang berbentuk manusia dengan diisi ayat-ayat al-Quran.

5.4 Perbandingan Hasil Peneliti Terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur yang berjudul “Hukum Memproduksi Boneka Perspektif Ibnu Utsaimin (Studi Kasus Di PT Tigaraksa Medan).Analisa pendapat Ibnu Utsaimin terhadap produksi Boneka

Muslim adalah bahwa Ibnu Utsaimin sangat ketat dalam memberi batasan membuat atau memproduksi boneka yang berbentuk makhluk hidup. Ibnu Utsaimin membolehkan memproduksi boneka hanya berbentuk anggota tubuh dan kepala yang tidak begitu jelas. Sehingga pada penelitian ini Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Terhadap Hukum Jual Beli Boneka Hafiz sepakat berpendapat mengharamkan penjualan boneka hafiz. Namun sebagai analisa lainnya adalah boneka hafiz diperbolehkan diperuntukkan bagi anak yang belum baligh, sementara bagi yang sudah baligh tidak diperbolehkan sebagai media alat bantu pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Milda Amalia yang berjudul “Agama Dalam Boneka Globalisasi dan Wajah Baru Orang Tua dalam Pendidikan Islam”. Era global mampu mengubah cara pandang/ pola berpikir seseorang yang tidak bisa ditebak. Perubahan yang terus menerus yang mempengaruhinya, untuk itu konsep “A” tidak bisa dimaknai dengan pengertian yang telah baku, namun maksud itu akan terus berjalan sesuai kondisi zaman. Begitu juga orang tua saat ini khususnya orang tua muda yang baru memiliki anak telah memiliki pola berpikir yang berbeda yang menggeser konsep pendidikan Islam dan makna kesalehan. Sedangkan dalam penelitian peneliti membuat perbandingan penelitian dengan judul Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap boneka hafiz.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, penelitian yang berjudul: Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Terhadap Hukum Jual Beli Boneka Hafiz disimpulkan sebagai berikut :

1. Realita praktik jual beli boneka hafiz tidak semuanya toko menjual boneka hafiz, peneliti mendapati dari hasil wawancara langsung kepada informan jual beli boneka hafiz sebagai metode pembelajaran anak didapati pada toko-toko online dengan cara memesan terlebih dahulu, sebab dari harga boneka hafiz bervariasi berkisar harga Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 2.499.000. Peneliti juga mendapati spesifikasi boneka hafiz tidak hanya berwujud manusia atau anak-anak namun ada juga berbentuk kotak dan keduanya terkandung ayat-ayat al-Quran.
2. Pemanfaatan boneka hafiz bagi masyarakat sangat berdampak dengan kebaikan, dengan adanya boneka hafiz masyarakat dapat terbantu khususnya para orang tua dalam mendidik anak-anaknya untuk menghafal al Qur'an.

3. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap boneka hafiz yaitu secara khusus belum terdapat fatwa khusus terhadap boneka hafiz sebagai media pembelajaran. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berpendapat boneka hafiz dapat dipergunakan bagi anak-anak yang belum baligh, namun bagi anak-anak yang sudah baligh tidak dibenarkan. Majelis Permusyawaratan Ulama memberikan pandangan masih banyak metode pembelajaran untuk anak sebagai media pembelajaran.

5.2 Saran

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tesis ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dalam belajar menghafal Alquran, hendaknya lebih memperhatikan bentuk boneka yang diproduksi. Alangkah baiknya jika media untuk belajar menghafal Alquran yang diproduksi dengan bentuk yang tidak terlalu menyerupai makhluk hidup.
2. Diharapkan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk memberikan arahan, bimbingan atau menerbitkan Qanun Pemerintah Aceh dan memfatwakan produksi boneka hafiz sebagai media pembelajaran bagi anak-anak atau memproduksi apapun sesuai dengan syari'at, khususnya dalam memproduksi boneka.